



**STARKI**

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI  
& SEKRETARI TARAKANITA

**PUTUSAN**  
**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**  
Nomor : 0684/STARKI/PP.4.1/I.1/VII/2021

**Tentang**

**PENGANGKATAN TIM PERUMUS**  
**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

---

**KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

- Menimbang : a. bahwa standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang ada saat ini perlu pemutakhiran;
- b. bahwa untuk memfinalisasi pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) telah dibentuk Tim Kerja yang bertugas merumuskan Standar SPMI yang baru;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu membentuk Tim Perumus Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita (STARKI);
- d. bahwa mereka yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini dipandang mampu dan memenuhi persyaratan untuk diangkat sebagai Tim Perumus Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STARKI;
- e. bahwa sehubungan dengan huruf c dan d tersebut di atas dipandang perlu mengeluarkan Putusan Ketua STARKI.
- Mengingat : 1. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
6. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita 2020;
7. Renstra Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita 2019;
8. Putusan Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita Nomor 075/D.II.2.1/YPTT/VIII/2018 tentang Pengangkatan Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd. sebagai Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita masa bakti 2018 – 2022.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : **PUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA (STARKI) TENTANG PENGANGKATAN TIM PERUMUS STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA.**
- Pertama : Mengangkat yang namanya tercantum di dalam lampiran putusan ini sebagai Tim Perumus Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita.
- Kedua : Kepada mereka diberikan tugas, hak, kewajiban dan tanggung jawab serta wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan Perumusan Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak menyimpang dari norma, etika, dan tradisi akademik.
- Ketiga : Masa tugas Tim Pemutakhiran Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita terhitung sejak Agustus s.d Oktober 2021.
- Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan kegiatan Perumus Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita dibebankan pada anggaran STARKI.
- Kelima : Putusan ini berlaku terhitung sejak **6 Juli 2021** dan akan diadakan perbaikan jika terdapat kesalahan.

SALINAN Putusan ini disampaikan kepada:

1. Pengurus Yayasan Pendidikan Tinggi Tarakanita
2. Para Wakil Ketua STARKI
3. Semua anggota Tim Perumus Standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) STARKI.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 8 Juli 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA,



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.  
Ketua

Lampiran : **Putusan Ketua STARKI tentang Pengangkatan Tim Pemutakhiran Standar Sistem Perumus Mutu Internal (SPMI) Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi & Sekretari Tarakanita**

Putusan Nomor : 0684/STARKI/PP.4.1/I.1/VII/2021

Tanggal : 8 Juli 2021

**TIM PERUMUS**

**STANDAR SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA**

No	Nama
1.	Dr. Agustinus Rustanta, S.Pd., M.Si.
2.	Flavianus Batan, S.Pd., M.Hum.
3.	Rosalia Kurni Setyawati, S.Pd., M.M.
4.	Petrus Dwi Ananto Pamungkas, S.Kom., MMSI.

Ditetapkan di Jakarta  
pada 8 Juli 2021

SEKOLAH TINGGI ILMU KOMUNIKASI & SEKRETARI TARAKANITA,



Sr. Brigitta Veronica Raimundawati CB, S.Pd., M.TPd.  
Ketua